

BAB III
PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI MENURUT
HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain agar dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak memberikannya. Dengan adanya syari'at jual beli menjadi *washilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Perdagangan atau Jual Beli menurut bahasa Arab *Al-Ba'i*, *Al-Tijarah*, *Al-Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt. Berfirman:¹

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تَجِرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi”,

¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FiKih Muamalah* (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara Bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Imron Abu Amar mengartikan jual beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena akad ini juga memasukan juga segala sesuatu yang tidak hanya alat tukarnya yaitu berupa uang saja, seperti tuak dan lain-lain.³

Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual beli menurut Bahasa adalah kepemilikan suatu hartab dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang berharga dengan harta berharga lainnya.⁴

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FiqIh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 67.

³ Imron Abu Amar, *Fat-Hul Qarib Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Jiid 1, h.228.

⁴ Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa & Mengapa Dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Publik, 2009) Jilid 7, h. 993.

Akan tetapi secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabiq, yang mendefinisikannya jual beli di antaranya:

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَا ضِيٍّ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁵

Dalam defnisi di atas terdapat kata “Harta”, “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*at-madzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁶

⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

⁶ Abdullah Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat...*,h. 67.

Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily jual beli adalah mempertukarkan (memperjualbelikan) sebuah komitmen penjualan atau pembelian sesuatu tertentu yang dijelaskan kriteria dan spesifikasinya dengan harga yang ditentukan dan pasti dalam jangka periode waktu tertentu atau pada waktu tertentu, baik secara langsung atau melalui perantara lembaga peminjam hak-hak kedua belah pihak yang melakukan akad.⁷

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan Kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang penjual berikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiah, jual beli itu tidak sah atau dilarang dalam Islam.⁸

⁷ Wahabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 7, h. 186-187.

⁸ Abdullah Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 68.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk”.⁹

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain Surat At-Taubah ayat 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin dari orang-orang yang mukmin diri dan harta

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 4.

*mereka dengan memberikan surge untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah didalam taurat, injil, dan Al-quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar*¹⁰

Lafal *al-ba'i* (jual) dan *asy-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan *beli* dan beli diartikan *jual*. Misalnya dalam firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ
الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

“dan mereka menjual yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja dan mereka-mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada yusuf”.¹¹

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam ayat ini menjelaskan bahwa lafal *شَرَوْهُ* (membeli) digunakan untuk arti *بَاعُوهُ* (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal *musytarak* untuk arti yang berlawanan.¹²

Sedangkan menurut syara', pengertian jual beli adalah memiliki suatu harta dengan mengganti atas dasar ijin syara',

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 274.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 319.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h.174-175.

atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara.¹³

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a. Arti Khusus, yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ يَنْ (الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ
مُبَا دَلَةُ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (Emas dengan Perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.¹⁴

b. Arti Umum, yaitu

مُقَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta yang menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.¹⁵

¹³ Imron Abu Amar, *Fat-Hul Qarib Terjemah...*, h. 228.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h.175.

¹⁵ Sohari Sahari, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat...*, h. 66.

2. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus.
- a. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَ ضِيَةٌ عَلَى غَيْرِ مُنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

“Jual beli adalah akad mu’awadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.¹⁶

- b. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

مُقَا بِاللَّهُ مَالٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصْرُفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ
الْمَا ذُونٍ فِيهِ

“Jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan syarat.”¹⁷

3. Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَا بِلَةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِي
لَا سِتْفَا دَةَ مَلِكِي عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara’ adalah akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.¹⁸

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 175.

¹⁷ Sohari Sahari, Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalat...*, h. 66.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 176.

4. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَا ذَلَّةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي
أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بَعُودٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.¹⁹

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil inti sari bahwasanya Ahmad Wardi Muslich berpendapat:

1. Jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi’iyah dan Hambaliyah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²⁰

¹⁹ Sohari Sahari, Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalat...*, h. 66.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat....*, h. 177.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Al-Quran, Sunah dan Ijma yakni:

1. Al-Quran, diantaranya:

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.²¹

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²²

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli itu haram, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasar ayat tersebut. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan disebut dalam kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai,

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 59.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 58.

dan yang lainnya yang telah di sebutkan dalam suanah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.²³

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“wahai orang-orang beriman! Jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.²⁴

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya,

²³ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), cetakan kesepuluh. h. 75.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 107.

sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualiannya) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.²⁵

2. As-Sunah diantaranya:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً ، رَزَقَهُمُ السَّمَاةَ وَالْعَفَا فَ ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ
اِقْتِطَاعًا فَفَتَحَ عَلَيْهِمُ بَابَ خِيَانَةٍ (الطبراني)

“Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan”.²⁶

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهقي وابن ماجه)
“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi”.²⁷

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cetakan Kedua. h. 27.

²⁶ Almath, Muhammad Faiz, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), h. 1993.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah...*, h. 75.

Menurut Abdul Aziz Masyhuri dasar hukum jual beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan Al-Bazar adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزار)

“Dari Rifa’ah bin Rofi’ra, bahwa Nabi SAW, ditanya (tentang) apakah pekertjaan paling baik? Beliau bersabda: ialah pekerjaan seseorang dengan usaha (tangan sendiri) dan perdagangan yang mabrur.”²⁸

Menurut Muhammad Faiz Almath dasar hukum jual beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan oleh Athabrani adalah sebagai berikut:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً، رَزَقَهُمُ السَّمَاءَ وَالْعَفَافَ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ إِفْتِطًا عَافَتْحَ عَلَيْهِمْ بَابَ خِيَانَةٍ (روه الطبراني)

“ Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kegormatan diri. Namun bila Allah menginginkan suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu penghianatan”. (HR. Athabrani).²⁹

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda “*sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha*”. Ketika

²⁸ Abdul Aziz Masyhuri, *Mutiara Qur'an dan Hadis*..., h. 184.

²⁹ Muhammad Faiz Almath, *110 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), h. 193.

ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: “*Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual beli yang mabrur*”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dua menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.³⁰

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³¹

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. dalam kenyataan kehidupan sehari-

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, h. 27.

³¹ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah...*, h. 74.

hari tidak semua orang memiliki kebutuhannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan adanya jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³²

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun adalah sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *Arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.³³

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *Syara'*. Dalam menentukan jual beli terdapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 179.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, h. 28.

jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁴

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang di akadkan (*ma'akud alaih*) dan lafal (*shighal*). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual belikan yang didapati diluar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁵

Akan tetapi jumbuh ulama menetapkan bahwa rukun jual beli itu ada 4 (empat) yaitu:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Adanya *shighat* (lafal ijab dan Kabul).
3. Adanya barang yang dibeli.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat...*, h. 70-71.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat...*, h. 28.

4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Menurut uama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang ditukarkan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum brakal dan orang gila, hukumnya tidak sah adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keberuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan

dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-bener mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belipun tidak sah, sekalipun mendapat ijin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, andi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.³⁶

Ahmad Wardi Muslich berpendapat orang yang melakukan akad harus terbilang tidak sendiri. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga pasaran. Oleh karena itu dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 71-72.

menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang satu orang berindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.³⁷

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dua belah pihak. Kerelaan keduabelah pihak dapat dilihat dari ijab Kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (ulama *fiqih hanbali*) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemikiran barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.³⁸

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h. 188.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 72-73.

Terkadang bisa dikatakan atas *Sigat* ijab Kabul ini suatu syarat lain yaitu, serah terima secara nyata dari tangan ke tangan. penjual memberikan barang dan menerima bayarannya kemudian pembeli menerima barang dengan memberikan pembayaran.³⁹

Untuk itu, para ulama *fiqih* mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 30.000,-“. Lalu pembeli menjawab: “saya beli baju ini dengan harga Rp. 30.000.-“. Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan Kabul, atau pembeli mengerjakan

³⁹ Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa & Mengapa Dalam Islam...*, h. 73.

aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual, kemudian ia ucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqih*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.⁴⁰

Menurut Hanafiah dan Malikiyah berpendapat lagi bahwa antara ijab dan kabul boleh diantara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Misalnya, jual beli yang berlangsung di swlayan. Dalam *fiqih* islam, jual beli seperti itu disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan dikalangan ulama *fiqih*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri, karena hal ini menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka,

⁴⁰ Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa & Mengapa Dalam Islam...*, h. 994.

diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*) rela sama rela.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan Kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus diatas (*ba'i al-mu'athah*) hukumnya tidak sah.

Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang *fiqih* dan *muhadis* mazhab Syafi'I dan al-Baghawi seorang *Mafassir* mazhab Syafi'I menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila hal itu telah merupakan suatu kebiasaan di daerah tertentu.

Para ulama *fiqih*, sepakat jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat, media, elektronik, seperti telepon dan facsimile adalah sah apabila antara ijab dan Kabul sejalan. Oleh karena itu, sekalipun dalam *fiqih-fiqih* klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama *fiqih* kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahab al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui prantara itu diperbolehkan asal antara ijab dan qabul sejalan.

Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.⁴¹

3. Syarat-syarat Barang yang Diperjual Belikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada (*maujud*). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti halnya jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang masih belum berbentuk.
- b. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda ini tidak bermanfaat bagi muslim.⁴²

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqih Muamalat...*, h. 73-75.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h. 189-190.

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum di miliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (*Harga Barang*)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqih* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman* para ulama *fiqih* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi, dan khamar, karena keduanya jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.⁴³

Amir Syarifuddin berpendapat bahwasanya syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi jual beli mengenai barang dan uangnya harus bersih materinya. Ketentuan ini didasari pada umum ayat Al-Qur'an yang ada pada surat Al-A'raaf ayat 157:

... وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

“Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang uruk-buruk (Kotor)”.⁴⁴

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 76-77.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 228.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang diatas, syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual beli agar jual beli tersebut sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

- a. Ketidakjelasan (jahalah).
- b. Pemaksaan (al-ikrah).
- c. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit).
- d. Penipuan (gharar).
- e. Kemudharatan (dharar).
- f. Syarat-syarat yang merusak.⁴⁵

Adapun penjelasan mengenai 6 macam 'aib yang mengenai hal-hal jual beli yang diatas diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.

Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

1. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 77.

2. Ketidakjelasan Harga
 3. Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau *khiar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
 4. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual masyarakat diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
- b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

1. Paksaan absolut (الإكراه المُلْجِي أَوْ التَّامُّ), yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota tubuhnya.
2. Paksaan relative (الإكراه غَيْرَ الْمُلْجِي أَوْ النَّاقِصُ), yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiyah, dan *mauquf* menurut Zufar.

c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Yaitu jual beli yang dibatasi waktunya. Seperti: “*saya jual beli baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*Al-Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini akan membatalkan jual beli.

e. Kemudharatan (*adh-Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

f. Syarat yang Merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang berkaitan dalam transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakan selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad *mu'awaghah Maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibbah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak pernah berpengaruh sehingga tetap sah.

Aadapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

1. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda yang bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi

barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjual yang kedua terjadinya *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah atau Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

2. Mengetahui barang pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadhi'ah*, atau *isyarak*.
3. Saling menerima (taqabudh) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
4. Dipenuhi syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
5. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
6. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslim *fiḥ* dan modal *salam*,⁴⁶ dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

C. Konsep Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 191-192.

perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Dalam penetapan harga, produsen harus memahami secara mendalam besaran sensitivitas konsumen terhadap harga. Menurut Roberto pada buku *Applied Marketing Research*, bahwa dari hasil penelitian menyebutkan isu utama yang berkaitan dengan sensitivitas harga yaitu, elastisitas harga dan ekspetasi harga. Pengertian dari elastisitas harga adalah:

- a. konsumen cenderung memberikan respon yang lebih besar atau setiap rencana kenaikan dibandingkan dengan kenyataan pada saat harga tersebut naik.
- b. Konsumen akan lebih sensitif terhadap penurunan harga dibandingkan dengan kenaikan harga.
- c. Elastisitas konsumen akan berkurang ketika melakukan *shopping* dengan teman atau dipengaruhi oleh *sales person*.

Harga dan penetapan harga adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan mengkalkulasi terlebih dahulu segala macam biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan serta mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga.⁴⁷

Harga adalah sebuah cerminan dari nilai yang dipersepsikan oleh konsumen. Harga juga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Sehingga perlu pertimbangan husus untuk menentukan harga tersebut. Dalam sebuah persaingan untuk mengalahkan pesaingannya. Salah satu yang digunakan adalah harga. Dengan menciptakan harga yang nampak murah sering menjadi tujuan, tetapi hal ini justru mengarahkan kepada penurunan laba industry bersangkutan.

Pricing proses manual dari penetapan harga untuk perintah membeli dan menjual, yang didasarkan pada faktor seperti jumlah yang ditetapkan, kuantitas, promosi, dan pengiriman.

Harga Efektif: harga yang diterima perusahaan setelah perhitungan untuk potongan, promosi, dan insentif lainnya.

Price Lining (Garis Harga): Penggunaan jumlah harga yang terbatas untuk semua penawaran produk.

Loss Leader (Harga Umpan): Suatu produk yang mempunyai harga yang ditetapkan dibawah marjin operasi.

⁴⁷ “Penetapan Harga”, <https://www.academia.edu>, diunduh 04 September 2019, pukul 17.32.WIB.

Penetapan Harga Premium (prestise): Strategi penetapan harga pada titik mutakhir dari kisaran harga yang mungkin.

Perusahaan memiliki harga final, menyatakannya dalam cara psikologis yang paling efektif dan mengeceknya untuk meyakinkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kebijakan penetapan harga perusahaan serta sesuai pula dengan para penyalur, grosir, wiraniaga perusahaan, pesaing, pemasok, dan pemerintah.

Perusahaan menerapkan bermacam-macam strategi penetapan harga atas harga dasar:

1. Penetapan harga geografis, dimana perusahaan tersebut memutuskan bagaimana memasang harga bagi pembeli yang jauh, dengan memilih salah satu dari berbagai alternatif seperti penetapan FOB.
2. Penetapan harga potongan dan hadiah, dimana perusahaan tersebut memberi potongan tunai, potongan jumlah, potongan fungsional, potongan musiman, dan hadiah.
3. Penetapan harga promosi.
4. Penetapan harga diskriminasi dimana perusahaan memasang harga yang berlainan berdasarkan timbangan, banyak, bentuk produk, tempat, dan waktu yang berbeda-beda.
5. Penetapan harga produk baru.

6. Penetapan harga bauran produk, dimana perusahaan itu menentukan tingkat harga untuk beberapa produk dalam satu ini produk, dan penetapan harga produk-produk pilihan, produk penawaran, dan produk sampingan.

Bila sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk memulai perubahan harga, perusahaan itu harus secara hati-hati mempertimbangkan reaksi-reaksi pembeli dan pesaing. Reaksi pembeli dipengaruhi oleh makna yang dilihat pembeli sehubungan dengan perubahan harga. Reaksi-reaksi pesaing berasal baik dari seperangkat kebijakan reaksi atau dari tafsiran baru terhadap setiap situasi. Perusahaan yang memaksa perubahan harga juga harus meramalkan reaksi yang mungkin timbul dari para grosir, penyalur, dan pemerintah.⁴⁸

Penetapan harga di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain

⁴⁸ Asli Nuyadin, *Manajemen Perusahaan*, (Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2012), h. 187-190.

Penjualan barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi telah ditetapkan persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.
2. Penetapan harga untuk kestabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga.
3. Penetapan untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar.
4. Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan.
5. Penetapan harga untuk meminimalisir laba. Tujuan ini biasanya menjadi anutan setiap usaha bisnis. Kelihatannya usaha mencari keuntungan mempunyai konotasi yang kurang enak seolah-olah menindas konsumen.⁴⁹

Islam memberikan kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas pasar, mereka bebas melakukan jual beli barang-barang

⁴⁹ Pengertian Dasar Penetapan dan Tujuan ‘; <http://www.pendidikanekonomi.com>, diunduh pada , 07 september 2019,pukul 13.46WIB.

mereka tanpa ada kezhaliman dari mereka, dengan cara apapun sekehendak mereka sesuai dengan teori penawaran dan permintaan. Maka jika harga barang naik disebabkan karena sedikitnya barang atau banyaknya permintaan, maka hal ini diserahkan kepada Allah SWT, dialah yang meluaskan dan menyempitkan rizqi dengan kehendaknya, dan dia juga yang menaikkan dan menurunkan harga sesuai keinginannya. Tetapi jika harga barang naik dengan kehendak para penjual itu dinamakan riba. Karena Allah dan Rasulnya melarang atau megharamkannya.

Firman Allah Swt terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (*al-baqarah: 275*)⁵⁰

⁵⁰ Kementerian Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 58.